



*Volume 1, Issue 2, Januari 2020*

# **JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN**

*Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*

**OPEN ACCESS**

# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

<https://journal.stihbiak.ac.id/index.php/kyadiren>

Volume 1, Issue 2, Januari 2020

---

<b>Penerbit</b>	: Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat
<b>Ketua Redaksi</b>	: Muslim Lobubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pelaksana</b>	: Muhammad Fahrudin Aziz, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Redaktur Pembantu</b>	: Iryana Anwar, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua Hamza Toatubun, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
<b>Perancang Tata Letak</b>	: Djamaludin, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua

---

## DEWAN REDAKSI

---

Yohanis Anthon Raharusun	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
James Simanjuntak	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Abdul Karim	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Antonius Diance	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua
Najaruddin Toatubun	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

---

*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* diterbitkan dua kali setahun dalam bentuk cetak (p-ISSN: 2502-5058) dan online (e-ISSN: 2715-503X) oleh Pusat Penelitian & Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua.

**Fokus & Ruang Lingkup:** *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren* (JIHK) fokus terhadap topik-topik yang secara umum berkaitan dengan isu-isu Hukum di Indonesia dan di seluruh dunia. Artikel-artikel yang diajukan dapat mencakup topik-topik Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, Hukum Lingkungan. Selain artikel penelitian, JIHK juga menerima ulasan buku dan tinjauan literatur.

**Penafian:** Penerbit dan Editor tidak bertanggung jawab atas kesalahan atau akibat apapun yang timbul dari penggunaan informasi yang terdapat dalam jurnal ini; pandangan dan pendapat yang diungkapkan tidak selalu mencerminkan pandangan dan pendapat editor dan penerbit.

**Hak Cipta** © 2020. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



# JURNAL ILMU HUKUM KYADIREN

Volume 1, Issue 2, Januari 2020

## DAFTAR ISI

### ARTIKEL RISET

Hamza Toatubun	Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Byak	65-76
Asrul Asrul	Upaya Kepolisian Perairan Resort Biak Numfor Dalam Pencegahan <i>Illegal Fishing</i>	77-89
Immanuel Riyadi Tampubolon, U. Sudjana, & Amelia Cahyadini	Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Instrumen Dalam Optimalisasi Penarikan Pajak Penghasilan (PPH) Pada Transaksi <i>E-Commerce</i>	90-106
Asdar Djabbar	Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik	107-124
Nurul Chaerani Nur	Perlindungan Hukum dan Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan	125-138
Frengky Apolos Banefar	Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Sertifikat Tanah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996	139-156

### TINJAUAN LITERATUR

Danetta Leoni Andrea	Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	157-165
Imam Buchari	Implikasi Prinsip Transfer of Undertaking Protection of Employment (TUPE) Terhadap Hak-Hak Pekerja Berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)	166-177
Afrialdo Siagian, Elisatris Gultom, & Sudaryat Sudaryat	Kekuatan Akta Perdamaian Antara Pemegang Polis Dengan Perusahaan Asuransi Yang Dicabut Izin Usahanya	178-188
Firda Rifdani	Pemahaman Konseptual Tentang Hukum Administrasi Negara	189-201



Seluruh hak cipta JIHK disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional, yang mengizinkan penggunaan, distribusi, dan reproduksi tanpa batas dalam media apa pun, asalkan karya aslinya dikutip dengan benar.



DOI: 10.46924/jihk.v1i2.125

## Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik

Asdar Djabbar

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
Biak, Papua

### Korespondensi

Asdar Djabbar, Fakultas Hukum,  
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum  
Biak, Papua, Jl. Petrus Kafiar  
Biak Brambaken, Samofa, Biak-  
Papua, Indonesia.

E-mail:

asdardjabbar75@gmail.com

*Original Article*

### **Abstract**

This study aims to determine the role of land owners in the traditional land release and to find out the obstacles to releasing the land for legal certainty in the construction of public facilities. This study uses a normative and empirical juridical approach, which was carried out at the Office of the Higher Education Service Institute (LLDIKTI) Region XIV Papua-West Papua and the Central Faidoma Market (Darfuar) in Biak Numfor. Data were obtained through documentation, interviews and observations, and were then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that the community played an important role in the land release for legal certainty during the both public facilities, especially during decision making. The tribal chief represents his community when the deliberation between government agencies requiring land and land owners takes place in a friendly way without intimidation. Obstacles to the release are non-legal and legal constraints. Non-legal constraints consist of overlapping recognition of traditional land by several tribes, clans, and unclear boundaries of the land due to natural boundaries, and the lower compensation. Legal constraints consist of the difference in perception between the government and the local traditional community on whether the basic agrarian principle fits the traditional law culture.

**Keywords:** *The Role of Land Owners, Release of Taditional Land, Legal Certainty, Construction of Public Facilities.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat dan untuk mengetahui kendala pelepasan tanah adat demi mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan fasilitas public. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative empiris, penelitian ini dilaksanakan di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) Kabupaten Biak Numfor. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara dan pengamatan (observasi), data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berperan penting dalam pelepasan tanah adat demi kepastian hukum pembangunan Kantor LLDIKTI Wilayah XIV dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) terutama saat pengambilan keputusan. Masyarakat hukum adat diwakili oleh Ketua adat saat musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan

tanah dengan pemilih tanah berlangsung secara kekeluargaan dan persamaan hak dan kedudukan tanpa intimidasi. Kendala pelepasan tanah untuk pembangunan fasilitas public tersebut yakni kendala non hukum dan kendala hukum. Kendala non hukum seperti adanya tumpah tindih pengakuan tanah adat/hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas tanah adat atau hak ulayat yang tidak jelas karena masih merupakan batas-batas alam, harga ganti rugi yang belum ada kesepakatan, sementara kendala hukum adalah adanya perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat mengenai kesesuaian UUPA dengan budaya hukum adat.

**Kata kunci:** *Peranan Pemilik Tanah, Pelepasan Tanah Adat, Kepastian Hukum, Pembangunan Fasilitas Publik.*

## 1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan di Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33 (3) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sampai saat ini masih banyak mendapat sorotan dari masyarakat, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang mempunyai keinginan untuk merevisi UUPA tersebut. Pada sisi lain banyak pula pihak menilai bahwa substansi yang termuat dalam UUPA sebenarnya masih sangat relevan dengan perkembangan zaman dewasa ini, karena mereka beranggapan bahwa berbagai permasalahan pertanahan yang muncul ke permukaan semata-mata berada pada tataran implementasinya. Namun demikian, harus diakui bahwa pelaksanaan UUPA selama ini belumlah optimal memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Paling tidak terdapat tiga kondisi yang mencerminkan permasalahan utama pengelolaan bidang pertanahan.

Salah satu masalah yang terkait dengan masalah pertanahan adalah berkaitan dengan persoalan tanah adat/tanah ulayat. Masalah tanah dan masyarakat mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Hubungan tersebut beraspek hukum perdata yang terbukti dengan adanya hak kepemilikan bersama atas tanah yang ada diwilayah hukumnya, sedangkan dalam aspek hukum publik berupa kewenangan untuk mengelola, mengatur penguasaan, pemeliharaan, dan peruntukan penggunaan tanah. Hubungan yang meliputi kedua bidang hukum itu disebut hak ulayat. Di Indonesia secara khusus di Papua ketentuan hukum adat menjadi suatu landasan untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat, salah satunya tentang kepemilikan tanah karena tanah merupakan tempat berpijak, beraktifitas menyongsong kehidupannya. Menurut hukum adat, tanah sebagai salah satu benda yang mempunyai sifat religio magis karena terdapat hubungan manusia dengan tanah yang bermakna religius magis. Tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena semua orang memerlukan tanah semasa hidup sampai dengan meninggal dunia.

Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan administrasi pertanahan di Indonesia sebagaimana diamanatkan UUD 1945 Pasal 33 (3) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sampai saat ini masih banyak mendapat sorotan dari masyarakat, bahkan ada pihak-pihak tertentu yang mempunyai keinginan untuk merevisi UUPA tersebut. Pada sisi lain banyak pula pihak menilai bahwa substansi yang termuat

dalam UUPA sebenarnya masih sangat relevan dengan perkembangan jaman dewasa ini, karena mereka beranggapan bahwa berbagai permasalahan pertanahan yang muncul ke permukaan semata-mata berada pada tataran implementasinya. Namun demikian, harus diakui bahwa pelaksanaan UUPA selama ini belumlah optimal memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Paling tidak terdapat tiga kondisi yang mencerminkan permasalahan utama pengelolaan bidang pertanahan. Sengketa yang terjadi antara rakyat dan pemerintah atau rakyat dan pihak swasta (yang didukung oleh orang-orang pemerintah) berkisar tentang bentuk dan besarnya ganti rugi, manipulasi pejabat (KKN) atau perantara-perantara yang melakukan manipulasi harga tanah, serta proses musyawarah yang kerap berubah menjadi intimidasi, baik secara fisik dan psikis terhadap pemilik tanah.

Peraturan hukum mengenai pencabutan, pembebasan atau pelepasan hak-hak atas tanah untuk keperluan pemerintah, maupun swasta dalam praktiknya belum berjalan sesuai dengan isi dan jiwa dari ketentuan-ketentuannya sehingga pada satu pihak timbul kesan seakan-akan hak dan kepentingan rakyat pemilik tanah tidak mendapat perlindungan hukum. Adapun pemerintah atau pihak yang memerlukan tanah juga mengalami kesulitan dalam memperoleh tanah untuk membangun proyeknya. Secara faktual pelaksanaan pencabutan, pembebasan, dan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum bernuansa konflik, baik dari sudut peranturan dan paradigma hukum yang berbeda antara masyarakat dengan penguasa/pemerintah, serta penetapan hukum dari pada hakim yang sangat bernuansa paham positivis yang mengabaikan kaidah-kaidah sosial lainnya dan hukum yang hidup (*living law*) serta moral dalam masyarakat. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam Pasal 43 disebutkan bahwa:

“hak-hak masyarakat adat meliputi hak ulayat, (Tanah Adat) masyarakat hukum adat dan perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.”

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 14 ditentukan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten kota yang salah satunya meliputi pertanahan. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan ketentuan daerah lainnya yang secara khusus berkaitan dengan masalah hak ulayat (tanah adat).<sup>1</sup>

Dengan memperhatikan gambaran umum yang telah disampaikan dalam penulisan ini secara khusus pada pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat, maka ada hak-hak dasar yang membuat sehingga pemilik tanah ulayat (tanah adat) ini merasa memiliki tanah tersebut dan berperan dalam pelepasan tanah adat kepada pemerintah. Pemilik tanah adat, (hak ulayat) Marga Mandibo, Sroyer, Mayor dan Mansandifu sebelum memberikan tanah adat kepada pemerintah untuk pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan marga Marga Sroyer, Korwa dan marga terkait dengan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat tanah adat ini menjadi lahan dimana pemilik tanah adat berkebun sejak tanah adat ini menjadi hutan primer (hutan lebat), hal ini dilakukan untuk

---

<sup>1</sup> Novianti Murti Hantoro et al., *Negara Dan Masyarakat Hukum Adat*, ed. Fokky Fuad (Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016).

menghidupi keluarganya masing-masing bukan saja bercocok tanam tetapi tanah adat ini menjadi tanah warisan dari nenek moyang keluarga-keluarga pemilik tanah adat ini sehingga hak tersebut dengan turun temurun keluarga-keluarga tersebut telah menggantungkan kehidupan mereka pada tanah tersebut dan sampai pada sekarang tanah tersebut telah menjadi tanah adat, (hak ulayat), hak milik tanah adat.

Atas dasar kepemilikan tanah yang telah dijelaskan maka keluarga-keluarga pemilik tanah adat (marga Mandibo, Sroyer, Mayor, Mansnandifu dan Sanadi) memberikan sebidang tanah dengan luas  $\pm 5$  hektar untuk pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan tanah dengan luas  $\pm 20$  hektar untuk pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat. Dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum atau pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua. Papua Barat tidak semena-mena untuk menguasai tanah sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa : “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, pasal ini tidak menjadi kekuatan untuk pemerintah membangun semauanya tetapi pemerintah daerah mendatangi pemilik hak ulayat (tanah adat), untuk membicarakan proses letak tanah, luas tanah, harga, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penyediaan tanah bagi pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat. Dengan demikian maka penulis berpendapat bahwa ada peranan yang sangat penting dari keluarga pemilik hak ulayat (tanah adat) untuk memberikan tanah adatnya untuk pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat.

Berbicara mengenai penguasaan tanah terdapat sejumlah literatur yang menjelaskan hak penguasaan tanah. Hak penguasaan tanah berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang diwakunya. Hak penguasaan atas tanah dapat diartikan juga sebagai lembaga hukum, jika belum dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek hukum tertentu sebagai pemegang haknya. Akan tetapi hak penguasaan atas tanah merupakan hubungan hukum yang konkret (subjektif recht) jika sudah dihubungkan dengan tanah tertentu dan subjek tertentu sebagai pemegang hak.<sup>2</sup> Istilah hak atas tanah berasal dari bahasa Inggris, yaitu *land rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *landrechten*, sementara itu dalam bahasa Jermannya yaitu *landrechte*. Ada dua suku kata yang terkandung pada istilah hak atas tanah, yaitu hak dan tanah. Secara terminologi, hak diartikan sebagai kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang) atau kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu.<sup>3</sup>

Penguasaan tanah oleh negara dimaknakan sebagai kewenangan negara untuk mengatur peruntukan dan penggunaan dari tanah tersebut, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat banyak. Penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat dimaknakan sebagai kekuasaan atau kewenangan untuk menempati dan menggunakan tanah yang berasal dari hak-hak adat. Sementara itu, penguasaan tanah oleh individu atau badan hukum adalah erat kaitannya dengan pemberian hak atau kewenangan kepada orang atau badan untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut untuk kepentingannya. Tanah itu dapat

<sup>2</sup> H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

<sup>3</sup> Urip Santoso, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional,” *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 187–375, <https://doi.org/10.22146/jmh.16130>.

digunakan dan dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan, pertanian dan peternakan, dan usaha-usaha produktif lainnya.<sup>4</sup> Subjek hukum hak atas tanah, yaitu orang-orang dan badan hukum. Subjek hukum itu diberi kewenangan untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan. Sedangkan yang menjadi objek hak atas tanah meliputi permukaan dan tubuh bumi, air yang mana dalam hal ini air laut, air sungai maupun air danau, dan dan ruang yang ada di atasnya dalam batas-batas tertentu.<sup>5</sup>

Di dalam Pasal 3 UUPA hanya memberikan kepastian bahwa hak ulayat atau hak yang serupa itu menurut kenyataannya masih diakui eksistensi sehingga lebih lanjut hak ulayat itu harus diperhatikan dan dihormati. Dalam Penjelasan Pasal 3 UUPA hanya disebutkan bahwa hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu ialah *beschikkingrecht*. Demikian juga di dalam Penjelasan Umum II angka 3 UUPA, juga tidak ada penjelasan rinci tentang pengertian hak masyarakat hukum adat, di sini hanya menegaskan tentang pengakuan hak masyarakat hukum adat, di sini hanya menegaskan tentang pengakuan hak ulayat dan kesatuan masyarakat hukum dan akan didudukkan hak ulayat tersebut pada tempat yang sewajarnya.

Kata “masyarakat hukum adat” tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UUPA yang menyebutkan bahwa hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi. Penyebutan “hak ulayat” dan “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 3 tidak jelas dan samar-samar. Ketidakjelasan itu berakibat pada penjabaran hak ulayat juga tidak jelas, kurang tersosialisasi dan tidak pernah dimanfaatkan, sehingga pasal-pasal tersebut menjadi pasal tidur saja.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 3 UUPA dan penjelaannya. Penjelasan umum II angka 3 UUPA menunjukkan bahwa hak masyarakat hukum adat atas tanah disebut hak ulayat oleh hukum tanah nasional Indonesia diakui sebagai hak dari masyarakat hukum adat sepanjang masih ada sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 UUPA. Dalam kepustakaan hukum adat, istilah hak ulayat disebut *besikkingrecht*, yang berarti hak menguasai tanah dalam arti kekuasaan masyarakat hukum itu tidak sampai pada kekuasaan untuk menjual tanah di dalam wilayahnya. Dengan demikian, istilah hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum itu dengan tanah. Hak ulayat menurut Van Vollenhoven adalah suatu hak atas tanah yang melulu ada di Indonesia, suatu hak yang tidak dapat dipecah dan mempunyai dasar keagamaan (religi). Menurutnya, paling sedikit ada 3 (tiga) ciri utama hak ulayat sebagai yakni *beschikkingrecht* hak atas tanah hanya dapat dimiliki oleh persekutuan (*gemenschappen*) dan tidak dapat dimiliki oleh perorangan, *bschikkingrecht* tidak dapat dilepaskan untuk selama-lamanya, *Beschikkingrecht* (jika hak ulayat itu dilepaskan untuk sementara kepada orang asing, maka apabila ada alasan lain, selain kerugian untuk penghasilan-penghasilan yang hilang, orang asing tersebut harus membayar cukai (*beffingen*), kepada persekutuan hukum (*gemeenschap*) menurut hukum adat.<sup>6</sup>

Pengaturan yang memberikan pengertian hak ulayat dapat ditemui dalam PMNA/KA. BPN No. 5 Tahun 1999, Pasal 1 menyatakan bahwa hak ulayat dan yang serupa itu dari masyarakat hukum adat (untuk selanjutnya disebut hak ulayat), adalah kewenangan yang menurut hukum adat

<sup>4</sup> Anna Triningsih and Zaka Firma Aditya, “Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi,” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355>.

<sup>5</sup> Aris Yulia, “Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial,” *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–7, <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/152/144>.

<sup>6</sup> C. Van Vollenhoven, *De Indonesier En Zijn Grond* (Boekhandel en Drukkerij, 1932).



dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut, bagi kelangsung hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan. Masyarakat hukum bertanggungjawab bersama atas terjadinya kejahatan dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat tidak merupakan suatu hak tetapi sekumpulan hak dan kewajiban dari masyarakat hukum, hal ini nyata bila melihat sifat-sifat dari hak ulayat.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan hubungan manusia dengan tanah ada 2 (dua) hubungan yaitu, pertama adalah hubungan antara masyarakat dengan tanah secara timbal balik. Hubungan masyarakat dengan tanah dalam kaitannya dengan hak ulayat selalu ada hubungan timbal balik (mulur mungkret). Semakin banyak usaha yang dilakukan oleh perorangan dengan tanah, dan kekuasaan persekutuan terhadap hak ulayat makin berkurang atau lemah. Sebaliknya apabila hak perorangan kurang, misalnya meninggalkan tanah atau menelantarkannya, maka hak ulayat semakin kuat. Dengan demikian, hak itu kembali kepada kekuasaan persekutuan.<sup>8</sup> Jika hak ulayat itu masih kuat maka tidak ada kemungkinan hak itu dapat berpindah kepada orang lain, dan sebaliknya jika hak ulayat itu berkurang kuatnya, tergantung pada persekutuan hukum untuk menentukan siapa yang menjadi pemiliknya. Adanya kaidah seperti disebutkan di atas, menunjukkan bahwa paham hukum adat tanah berfungsi sosial dalam arti dalam pemberian sesuatu atas tanah harus dipergunakan dengan memperhatikan kepentingan hak ulayat (masyarakat). Ciri yang menonjol dalam fungsi sosial adalah sifat kebersamaan.<sup>9</sup>

Kedua, hubungan bangsa Indonesia dengan tanah. Hubungan hukum bangsa Indonesia merupakan hubungan abadi. Pasal 1 ayat (1) UUPA menyatakan “seluruh wilayah adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia”. Rumusan ini menyatakan adanya hubungan hukum adanya bangsa Indonesia dengan tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang disebut “hak bangsa Indonesia”. Hubungan hukum tersebut dalam hukum tanah adat disebut hak ulayat, yaitu hubungan hukum seluruh warga/anggota masyarakat hukum adat dengan tanah di wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan.<sup>10</sup>

Hak ulayat menurut hukum adat ada di tangan kepala suku atau pimpinan masyarakat hukum adat atau desa. Kewenangan hak ulayat dipegang oleh kepala/pimpinan persekutuan hukum tersebut yakni melindungi hak-hak anggota suku tanah dan mendamaikan apabila ada perselisihan mengenai tanah, menjadi saksi apabila ada perbuatan hukum mengenai tanah yang menurut adat memerlukan saksi, menerima pemberitahuan anggota masyarakat hukum yang ingin membuka tanah, mewakili suku/masyarakat hukum ke luar.<sup>11</sup>

Pasal 3 UUPA menetapkan bahwa hak ulayat dan hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat tetap dilaksanakan oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sepanjang haknya itu menurut kenyataannya masih ada. Di dalam PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999 menyangkut kewenangan masyarakat hukum adat pelaksanaan hak ulayat bahwa hak ulayat dilakukan oleh masyarakat

<sup>7</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia)* (Bandung: Nuansa Aulia, 2013).

<sup>8</sup> Muhammad Dahlan, “Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi,” *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 187–217, <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.

<sup>9</sup> Anisa Eka Pratiwi et al., “Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi,” *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 95–102, <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>.

<sup>10</sup> Mochammad Tauhid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia* (Bogor: STPN Press, 2009).

<sup>11</sup> Dewi Sulastri, *Pengantar Hukum Adat* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

hukum merupakan penegasan kembali dari Pasal 3 UUPA, yang menyatakan pelaksanaan hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adat setempat (Pasal 2 ayat (1) PMNA/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999). Masyarakat hukum dengan hak ulayatnya memberikan kewenangan tertentu kepada masyarakat hukum adat sebagai sumber, dasar pelaksanaan dan ketentuan cara pelaksanaannya adalah berdasarkan hukum adat masyarakat hukum yang bersangkutan, kewenangan tersebut meliputi hak penguasaan tanah oleh warganya, yang apabila dikehendaki oleh pemegangnya dapat didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai dengan menurut ketentuan UUPA (Pasal 4 ayat (1) huruf a PMN/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999), dan pelepasan tanah untuk kepentingan orang luar dengan ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku (Pasal 4 ayat (1) huruf b PMN/Ka. BPN No. 5 Tahun 1999).<sup>12</sup>

Pasal 3 UUPA mengandung pernyataan bahwa pengakuan mengenai eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada, artinya bila dalam kenyataannya ada, hak ulayat itu tidak akan dihidupkan kembali dan tidak akan diciptakan hak ulayat baru. Hak ulayat dibiarkan menurut ketentuan masyarakat hukum adat masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut untuk menentukan apakah masih ada tidaknya hak ulayat, maka kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a) Unsur masyarakat hukum, yaitu terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warganya bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- b) Unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan sehari-hari.
- c) Unsur hubungan masyarakat hukum adat dengan tanahnya, yaitu terdapat tatanan hukum adat mengenai
- d) pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Untuk mencapai penghidupan yang layak inilah maka hak ekonomi setiap warga negara harus diperhatikan, dihormati, dan dilindungi. Tanah memiliki fungsi ekonomi yang sangat diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, namun tanah juga memiliki fungsi sosial. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6 UUPA bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, berarti bahwa hak tanah apapun yang dimiliki oleh seseorang tidaklah dapat dibenarkan (untuk dipergunakan atau tidak dipergunakan) dan berfungsi bagi dirinya sendiri sebagai pemilik hak atas tanah tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah peranan pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor? 2) Apakah kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan

<sup>12</sup> I Nyoman Nurjaya, "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Perspektif* 16, no. 4 (2011): 236–43, <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.

<sup>13</sup> Mudjiono Mudjiono, "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan Daerah," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 25, no. 11 (2004): 52–166, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art11>.

pemilik tanah dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor dan untuk mengetahui kendala dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan demi kepentingan umum di Kabupaten Biak Numfor.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan di lokasi penelitian yakni lokasi pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua-Papua Barat dan Lokasi Pasar Sentral Faidoma (Darfuar) sebagai pembanding. Dokumentasi dilakukan dengan mengkaji sumber data sekunder berupa laporan-laporan/buku-buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, di antaranya data dari segala kegiatan yang berkaitan dengan pelepasan tanah adat. Wawancara dilakukan dengan para responden diantaranya Kepala Dewan Adat (Mananwir) Byak, Kepala Kantor Pertanahan Biak, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Biak, Kepala Pasar Central Faidoma (Darfuar), dan Kepala LLDIKTI Wil. XIV Papua-Papua Barat. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif, dengan cara menggambarkan gejala atau keadaan yang terjadi di lapangan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya dianalisis dengan pemaparan serta interpretasi secara mendalam.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Peranan Masyarakat Hukum Adat dalam Pelepasan Tanah Adat Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dalam Pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua-Papua Barat dan Pasar Sentral Faidoma (Darfuar)**

Peran manusia sebagai subyek hukum, berarti suatu kedudukan atau tingkatan eksistensi/kehadiran manusia yang memberikan peranan tertentu, dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Kata "peranan" berarti suatu fungsi (role), yaitu suatu kegunaan diri, baik dalam arti kegunaan diri seseorang bagi dirinya sendiri maupun kegunaan diri orang itu bagi orang lain. Dalam masyarakat hukum adat peranan berada pada kepala adat. Kepala adat tersebut berhak atas tanah ulayat berkewajiban mempertahankan keberadaannya eksistensi tanah tersebut yang merupakan wewenang kepala adat demi kelangsungan kehidupan masyarakat hukum adat yang dipimpinnya.<sup>14</sup>

Kedudukan Kepala Adat sangatlah penting hal mana berkaitan dengan peranan dan wewenangnya dalam suatu kehidupan suatu masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor. Seorang Kepala Adat dituntut untuk dapat berperan dalam memegang kepemimpinannya sehingga dapat mengatur warga masyarakat dengan baik, aman dan teratur, maka musyawarah adat dibutuhkan untuk menentukan kebijakan seorang kepala adat. Kepala Adat adalah orang yang terpandai untuk mengatasi masalah-masalah dalam kelompok masyarakat, maka dialah yang akan dipatuhi, tanpa

---

<sup>14</sup> Dedi Sumanto, "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 181-91, <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.

kekerasan atau paksaan, sehingga kelompok masyarakat tersebut secara ikhlas dan langsung mengakui kelebihan-kelebihan pemimpin adat itu, sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan berdasarkan tradisi yang diwariskan kepada keturunan mereka. Berdasarkan teori-teori di atas, penulis memberikan batasan pengertian peranan Kepala Adat adalah seorang yang mempunyai status dan kedudukan dalam masyarakat adat. Sebagai kepala adat yang mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan adat termasuk bidang pertanahan, serta mempunyai kekuasaan ke dalam dan ke luar terhadap pihak lain yang bertugas untuk menyelesaikan masalah-masalah tanah yang timbul dalam masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor.

Kepala adat masih mempertahankan adat istiadatnya sehingga menjadi suri tauladan bagi warga masyarakat adat serta mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku orang lain. Peranan Kepala Adat dalam jual beli tanah hak ulayat sangat penting dan menguatkan dengan surat pelepasan adat, atas dasar musyawarah adat. Peranan dan wewenang kepala adat dalam pemerintahan adat, baik itu pemerintahan adat informal atau pemerintah dalam bentuk formal Negara Republik Indonesia mempunyai peranan dan wewenang, yaitu guna menyelenggarakan suatu pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan para warga negara atau bagi masyarakat adat dalam pemerintah adat. Pada umumnya tugas pemerintah adat, memulihkan suatu keseimbangan masyarakat hukum adat apabila dilanggar yang mengakibatkan peraturan atau norma adat terganggu.<sup>15</sup> Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dalam memberikan ganti kerugian kepada pihak yang berhak pun harus layak dan adil, setelah disepakati dan dinilai, maka pihak yang berhak dan pihak yang menguasai objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum wajib mematuhi ketentuan dalam undang-undang ini.<sup>16</sup>

Setiap instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana pengadaan tanah yang meliputi a) rencana tata ruang wilayah (nasional, provinsi dan atau kabupaten/kota) dimana prioritas pembangunan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, rencana Strategis, dan rencana kerja pemerintah instansi yang bersangkutan, b) rencana pengadaan tanah dapat disusun secara bersama-sama oleh instansi yang memerlukan tanah bersama dengan instansi teknis terkait atau dapat di bantu oleh lembaga professional yang ditunjuk oleh instansi yang memerlukan. Rencana pengadaan tanah, disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pengadaan tanah, paling sedikit memuat maksud dan tujuan rencana pembangunan, kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah dan prioritas pembangunan, letak tanah, luas tanah yang dibutuhkan, Gambaran umum status tanah, Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, Perkiraan nilai tanah; dan rencana penganggaran,

Dokumen perencanaan pengadaan tanah disusun berdasarkan studi kelayakan yang mencakup survey sosial ekonomi, kelayakan lokasi, analisis biaya dan manfaat pembangunan bagi wilayah dan masyarakat, perkiraan nilai tanah, dampak lingkungan dan dampak yang mungkin timbul akibat dari pengadaan tanah dan pembangunan, dan studi lain yang diperlukan. Setelah itu, Gubernur melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dalam pelaksanaan tahapan kegiatan, gubernur membentuk Tim persiapan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Anggota Tim persiapan terdiri

---

<sup>15</sup> Irene Mariane, *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017).

Bupati/Walikota, SKPD Provinsi, Instansi yang memerlukan tanah, Instansi terkait lainnya. Untuk kelancaran pelaksana tugas tim persiapan Gubernur membentuk sekretariat persiapan yang berkedudukan di Provinsi. tugas tim persiapan pengadaan tanah, adalah melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan, melakukan awal lokasi rencana pembangunan, melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan, melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah yang ditugaskan Gubernur kemudian dilakukanlah langkah yakni tim persiapan memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi pembangunan dalam waktu paling lama 20 (dua puluh hari) hari kerja sejak dokumen perencanaan di terima oleh Gubernur. Pemberitahuan ditandatangani oleh ketua tim persiapan. Pemberitahuan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka, surat pemberitahuan, undangan sosialisasi atau tatap muka disampaikan melalui lurah/kepala kampung paling lambat 3 hari kerja sebelum pertemuan, pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan oleh tim persiapan, hasil sosialisasi atau tatap muka dituangkan dalam bentuk notulen pertemuan dan ditandatangani oleh Ketua Tim atau pejabat yang ditunjuk, bukti penyampaian pemberitahuan dibuat dalam bentuk tanda terima dari perangkat kelurahan/kampung, pemberitahuan melalui media cetak dilaksanakan melalui surat kabar lokal dan nasional paling sedikit 1 kali penerbitan pada hari kerja dan media elektronik melalui website pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan instansi yang memerlukan tanah, setelah itu pendataan awal dilakukan kepada pihak yang berhak berupa perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan atau instansi pemerintah yang memiliki atau menguasai objek pengadaan tanah. Pihak yang berhak meliputi pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan, nadsir untuk tanah wakaf, pemilik tanah bekas milik adat, masyarakat hukum adat, pihak yang menguasai tanah negara dan itikad baik, pemegang dasar penguasaan atas tanah, pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, pendataan awal dilaksanakan oleh tim persiapan paling lama 30 (tiga puluh) kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal dihitung mulai tanggal notulen pertemuan dan dilakukan bersama pejabat kelurahan/desa atau nama lain, hasil pendataan dituangkan dalam bentuk daftar sementara lokasi rencana pembangunan ditandatangani oleh ketua tim persiapan, daftar sementara digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik. Langkah selanjutnya adalah konsultasi publik yang dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak.

Apabila dalam konsultasi publik terdapat pihak yang berhak dan masyarakat terkena dampak tidak sepakat atau keberatan, dilaksanakan konsultasi publik ulang dalam jangka waktu paling lama hari kerja sejak tanggal berita acara kesepakatan dituangkan dalam berita acara kesepakatan konsultasi ulang. Apabila masih terdapat keberatan instansi yang memerlukan tanah melaporkan keberatan kepada gubernur melalui tim persiapan. gubernur menyiapkan tim kajian keberatan untuk melakukan kajian atas keberatan, yang keanggotaan tim terdiri atas ketua yang diwakili sekretaris daerah provinsi atau pejabat yang ditunjuk, sekretaris merangkap anggota yakni kakanwil kantor pertanahan provinsi, para anggota yang terdiri dari instansi yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, Kakanwil/Kementerian Hukum dan HAM, bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk, dan akademisi.

Inventarisasi masalah disusun dalam bentuk dokumen keberatan dan dilakukan untuk menyamakan persepsi tentang materi/alasan keberatan dan menjelaskan kembali maksud dan tujuan rencana pembangunan. Langkah selanjutnya adalah pengumuman penetapan lokasi. Gubernur bersama instansi yang memerlukan mengumumkan penetapan lokasi. Pengumuman memuat nomor tanggal keputusan, peta lokasi naksud dan tujuan, letak dan luas tanah yang

dibutuhkan, perkiraan jangka waktu pembangunan. Pengumuman ditempelkan di kelurahan/desa atau nama lain, kecamatan dan/atau di kabupaten/kota di lokasi pembangunan. Pengumuman paling lambat 3 hari kerja sejak dikeluarkan penetapan lokasi diumumkan selama paling kurang 14 hari kerja.

Tahapan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi persiapan pelaksanaan. Setelah kepala Kantor Wilayah Pertanahan menerima pengajuan pelaksanaan pengadaan tanah dari instansi yang memerlukan tanah Kantor Pertanahan Wilayah meneliti dan mempertimbangkan apakah pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan oleh kepala Kantor Wilayah atau kepala kantor pertanahan. Ketua pelaksana pengadaan tanah melakukan persiapan pelaksanaan dituangkan dalam rencana kerja, membuat agenda rapat pelaksanaan, menyiapkan administrasi yang diperlukan, mengajukan kebutuhan anggaran operasional pelaksanaan pengadaan tanah, inventarisasi dan indentifikasi, kendala-kendala teknis yang terjadi dalam pelaksanaan, merumuskan strategi dan solusi terhadap hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, menyiapkan langkah koordinasi kedalam maupun keluar di dalam pelaksanaan, menetapkan penilai yang meliputi penilaian, musyawarah penetapan ganti kerugian, pemberian/penitipan ganti kerugian, pelepasan objek pengadaan tanah dan pemutusan hubungan hukum, penyerahan bukti perolehan/penguasaan dari pihak yang berhak, membuat dokumen hasil pelaksanaan pengadaan tanah, dan penyerahan hasil pengadaan tanah.

Dalam hukum adat masyarakat Kabupaten Biak Numfor, siapa yang meletakkan suatu tanda atau benda pada tanah adat itu sebagai tanda pertama kali membuka hutan, maka tanah adat tersebut merupakan hak milik untuk orang yang pertama membuka tanah tersebut. Hak ini sama seperti hak yang disebut dengan hak wenang pilih/hak penguasaan tanah (*saprop fyor*). Suatu hak untuk mendapatkan tanah pertanian ini jarang terjadi pada masyarakat adat Suku Byak karena masyarakat masih memiliki tanah yang luas dan sebagian masyarakat yang menggunakan tanah itu adalah pemilik tanah adat maka terhadap tanah perorangan tidak dapat dibeli. Hak atas tanah perorangan dibeli apabila terdapat orang luar yang bukan warga masyarakat adat yang masuk dan ingin menempati atau memiliki tanah tersebut maka untuk mendapat tanah tersebut pembeli dengan pemilik tanah adat, sama-sama menyepakati harga dari tanah tersebut kemudian terjadi proses pembelian. Sebagai bukti pembelian secara adat biasa dapat dibuktikan dengan bukti yang disebut dengan surat pelepasan tanah adat. Dengan bukti surat ini maka dapat dijadikan sebagai bukti untuk pendaftaran tanah yang dimiliki secara perorangan.<sup>17</sup>

Pada masyarakat Adat di Kabupaten Biak Numfor ada beberapa pola penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat, antara lain sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a) Sistem pembukaan lahan oleh masyarakat setempat, berupa pembukaan lahan primer yang dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat kampung tersebut bagi kepentingan pendirian kampung tersebut bagi kepentingan pendirian kampung, pendirian rumah betang/rumah tinggal, dan sebagainya. Kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok orang untuk membuka tanah secara keluarga atau dengan secara gotong royong oleh seluruh warga kampung.
- b) Pembelian, pola penguasaan kepemilikan tanah oleh masyarakat dapat pula dilakukan melalui jual beli secara nyata. Belakangan atau saat ini jual beli secara nyata dilakukan secara tertulis untuk menjamin adanya kepastian hukum yang secara adat disebut surat pelepasan tanah.

---

<sup>17</sup> Junus Julis K. Mandibodibo, "Wawancara Dengan Kepala Adat Mananwir."

<sup>18</sup> Josep Daud Korwa, "Wawancara Dengan (Dewan Adat Byak)."

- c) Pewarisan, pola penguasaan kepemilikan tanah juga dapat terjadi karena adanya pewarisan yang dilakukan oleh pewaris kepada ahli waris yang dilakukan secara adat.

Di dalam Hukum Adat Suku Byak, antara masyarakatnya sebagai suatu kesatuan hukum dengan tanah terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang bersumber pada pandangan yang bersifat religius magis. Hubungan yang bersifat religius magis ini menyebabkan masyarakatnya memperoleh hak untuk menguasai tanah tersebut, memanfaatkan tanahnya memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan berburu binatang-binatang hidup di atas tanah lingkungan persekutuan. Hak masyarakat atas tanah ini menurut Hukum Adat Suku Biak dikenal dengan nama “Hak Suprimanggundun hak yang dimiliki pertama kali oleh Suku Antara Hak Suprimanggundun Hak Perorangan mempunyai hubungan timbal balik yang saling mengisi, artinya lebih intensif antara warga perorangan dengan tanah tersebut akan tetapi sebaliknya apabila hubungan perorangan dengan tanah tersebut mungkin kabur, karena tanah itu kemudian ditinggalkan atau tidak dipelihara lagi, maka tanah tersebut lambat laun kembali kekuasaan hak persekutuan.<sup>19</sup>

Pelaksanaan jual beli tanah menurut hukum adat pada masyarakat adat Kabupaten Biak Numfor dilaksanakan dengan cara musyawarah adat antara pembeli dengan penjual dilaksanakan pada peradilan adat yang disaksikan oleh kepala suku, tua-tua adat serta kerabat anggota persekutuan adat, putusan musyawarah adat yang telah disahkan oleh Kepala Adat yang disaksikan oleh kerabat dan para saksi dibuatlah surat keterangan pelepasan adat, dan berdasarkan Pasal 3 PMPA No. 2 Tahun 1962 maka dibuat surat keterangan dari Kelurahan/Kampung mengetahui Kepala Distrik/Camat.

Untuk melihat dasar hukum kedudukan dan kewenangan Kepala adat sebagai Hakim Perdamaian Adat, maka sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu pengaturannya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan suatu aturan hukum yang paling tinggi dalam hukum nasional.<sup>20</sup> Dalam konteks itulah perlunya upaya pemberdayaan untuk meningkatkan fungsi dan peranan Kepala Adat. Untuk melihat dasar hukum kedudukan dan kewenangan Kepala adat sebagai Hakim Perdamaian Adat, maka sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu pengaturannya dalam konstitusi Negara Republik Indonesia. Konstitusi Negara Republik Indonesia merupakan suatu aturan hukum yang paling tinggi dalam hukum nasional. Dalam konteks itulah perlunya upaya pemberdayaan untuk meningkatkan fungsi dan peranan Kepala adat.<sup>21</sup>

Didalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Istilah “Hakim Perdamaian Adat” secara teknik yuridis belum ada pengaturan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan, walaupun demikian “Hakim Perdamaian Adat” sangat identik dengan Hakim Perdamaian Desa pada masyarakat kecil-kecil yang sering digunakan dalam dunia akademis. Untuk melihat dasar hukum tentang kedudukan dan wewenang Kepala adat sebagai Hakim Perdamaian Adat, dapat dikaji melalui Peraturan Perundang-Undang yang berlaku, antara lain: Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18B ayat (2) dengan tegas menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

<sup>19</sup> Mandibodibo, “Wawancara Dengan Kepala Adat Mananwir.”

<sup>20</sup> Andy Hartanto, *Problematika Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat* (Jakarta: Laksban Media Tama, 2009).

<sup>21</sup> Herlambang P. Wiratraman, “Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat,” *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 490–505, <https://doi.org/10.22146/jmh.38241>.

Pelanggaran tanah adat apabila terjadi, akan diselesaikan secara berjenjang. Apabila terjadi dalam keret, akan diselesaikan oleh manawir keret. Baru apabila tidak selesai diajukan ke manawir mnu, sup mnuksup kalau belum terselesaikan maka diajukan ke manawir beba (Dewan Adat). Mekanisme yang digunakan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat adalah musyawarah dan mufakat dalam membahas dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat diwujudkan dalam bentuk kankain karkara (Musyawarah Mufakat), keberadaannya memiliki sejarah tersendiri. Kankain karkara dibentuk pertama kali oleh pemerintah Belanda. Kankain karkara tersebut juga masih dijaga sampai sekarang. *Kankain Karkara* terdapat di setiap lapisan masyarakat. Pada tingkat yang paling kecil atau bawah adalah Kankain Karkara keret, di tingkat yang paling besar atau tingkat atas adalah Kankain Karkara Mnu (KKM), di atas wilayah Mnu terdapat Kankain Karkara Sup Mnu, dan di atas wilayah Sup Mnu terdapat Kankain Karkara Sup Bar.

Keadaan masyarakat adat Kampung (desa) Suku Biak yang bersifat komunal sangat mementingkan peranan seorang Kepala adat (Manawir), untuk mengkoordinir dan memotivasi masyarakat agar sesuai dengan ketentuan hukum. Sehingga pengertian hukum adat yang dimiliki Kepala adat (Manawir) akan dapat memelihara tugas, menjalankan, menyelesaikan adat dan hukum adat yang telah dibebankan kepadanya. Masyarakat adat Kampung (Desa) Suku Biak dalam persekutuan hidup tidak mungkin menyelesaikan masalahnya sendiri kecuali adanya campur tangan dari para fungsionaris adat. Hal ini bermaksud sebagai wadah masyarakat menyandarkan diri bilamana terjadi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh masyarakat adat Kampung (Desa) Suku Biak. Jika mereka terlibat dalam sengketa tanah hak ulayat maka semua anggota masyarakat menghormati jabatan yang telah dipegangnya. Apabila ada sengketa tanah ulayat yang sudah diserahkan penyelesaian lewat kepala adat (Manawir) maka sudah menjadi kasus sengketa yang besar.

Cara penyelesaian adat istiadat itu adalah pertama Kepala adat mendengar pengaduan dari para pihak kedua Menginventarisir permasalahan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa ketiga Penentuan waktu penyelesaian oleh kepala adat, keempat Pembagian undangan oleh kepala adat kepada para pihak yang bersengketa. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dilakukan melalui musyawarah antara instansi pemerintah dan para pemegang hak atas tanah dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia Kabupaten Biak Numfor dan Pihak Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat. Proses berlangsungnya musyawarah dapat dituliskan sebagai berikut: Setelah panitia bersama instansi pemerintah melakukan penyuluhan kepada para pemegang hak atas tanah yang terkena pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Cental Faidoma (Darfuar), dan para pemilik hak atas tanah sudah menerima baik rencana pembangunan dimaksud, maka panitia mengundang lagi instansi pemerintah dan pemegang hak atas tanah itu untuk melakukan musyawarah.

Tempat dilangsungkannya musyawarah ditentukan oleh panitia dalam surat undangan. Dalam kegiatan musyawarah antara kedua belah pihak yang berkepentingan dipimpin oleh Wakil Ketua Panitia itu, dihadiri langsung oleh para pemegang hak atas tanah. Para pemilik tanah secara langsung mengikuti musyawarah dengan instansi pemerintah, musyawarah tersebut dilakukan 2 (dua) kali dan menghasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bermusyawarah, yaitu bersedia menyerahkan hak atas tanahnya kepada instansi pemerintah (proyek pembangunan Kantor



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi), guna pelaksanaan pembangunan dengan menerima ganti kerugian dari pihak pengelola pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi.<sup>22</sup>

Mengenai ganti kerugian yang dimusyawarahkan harus memperhatikan nilai tanah berdasarkan nilai nyata atau sebenarnya dengan memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan tahun terakhir untuk tanah yang terkena proyek Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Pasar Central Faidoma (Darfuar), faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah baik lokasi tanah, jenis hak atas tanah, status penguasaan tanah, prasarana yang tersedia, fasilitas dan utilitas, dan lain-lain yang mempengaruhi harga tanah, dan nilai taksiran tanaman/bangunan. Hal-hal tersebut di atas, yang dijelaskan Panitia kepada para pihak untuk dimusyawarahkan, sedangkan bentuk dan jumlah ganti kerugian adalah merupakan kehendak dan kewenangan dari para pihak yang bersangkutan untuk dimusyawarahkan. Faktor-faktor di atas, pada saat penulis melakukan penelitian ternyata bahwa lokasi tanah terletak di pinggir jalan, jenis hak atas tanah hak milik masyarakat adat (belum bersertifikat), status penguasaan tanah pemilik, dan peruntukan tanah pertanian dan hutan.

Kedudukan para pihak yang bermusyawarah adalah sama atau sejajar tanpa ada perbedaan. Musyawarah berlangsung secara kekeluargaan untuk saling mendengar dan menerima pendapat. Menurut keterangan dari pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor bahwa : para pemegang hak diberi kesempatan secara bebas mengemukakan pikiran dan pendapat berupa pertanyaan usul, saran mengenai pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugiannya. Para pemegang hak atas tanah mengusulkan agar penetapan besarnya ganti kerugian didasarkan pada harga pasaran umum setempat. Sebaliknya, pihak instansi pemerintah memberikan tanggapan atas usul saran dan pendapat para pemegang hak atas tanah yang terkena lokasi pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Pasar Central Faidoma (Darfuar). Pemberian tanggapan itu pada dasarnya mengenai jumlah ganti kerugian dengan pertimbangan atas kemampuan dana yang tersedia, demikian juga arti pentingnya pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) bagi masyarakat Kabupaten Biak Numfor. Demikian pula menurut keterangan yang diperoleh dari pemilik hak atas tanah pihak keluarga yang menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

“Musyawarah dilakukan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, karena itu para pemilik hak atas tanah yang bersangkutan tidak berkeberatan bila tanahnya diambil oleh instansi pemerintah untuk kepentingan umum asal ganti kerugian dimusyawarahkan”.

Mengenai penetapan jumlah ganti kerugian yang dimusyawarahkan itu para pemegang hak atas tanah menghendaki didasarkan pada nilai nyata atau sebenarnya yaitu harga pasaran setempat. Penetapan besarnya ganti kerugian tersebut di atas diterima oleh para pemilik hak atas tanah yang terkena pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat, sementara untuk lokasi pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) adalah sebesar Rp. 7.500 per Meter Hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap pemilik tanah yang terkena pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) diperoleh keterangan mengenai sikap mereka terhadap pengadaan tanah.

---

<sup>22</sup> Abner Sroyer, “Wawancara Dengan Masyarakat Adat.”

<sup>23</sup> Mandibo et al., “Wawancara Keluarga Marga Biak.”

### **3.2. Kendala dalam Pelepasan Tanah oleh Masyarakat Hukum Adat untuk Pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) dan Pasar Sentral Faidoma (Darfuar)**

#### *Kendala Non Hukum*

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam pelepasan hak atas tanah adat untuk kepentingan pembangunan di Kabupaten Biak Numfor sampai saat ini masih sangat kuat, karena bagi masyarakat hukum adat Biak Numfor hak kepemilikan atas tanah merupakan hak kepemilikan mutlak dan turun-temurun sehingga tidak dikenal adanya pembatasan hak milik. Kuatnya kewenangan masyarakat adat dalam pelepasan hak atas tanah adat tentunya berdampak pada pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) karena dalam setiap pembangunan sudah barang tentu memerlukan tanah, namun pada masalah kewenangan masyarakat adat yang sangat kuat dalam pelepasan atas tanah, walaupun dalam Pasal 6 UUPA, secara tegas dinyatakan bahwa tanah di samping sebagai hak milik juga mempunyai fungsi sosial. Artinya bahwa tanah-tanah milik masyarakat adat dibutuhkan untuk pembangunan demi kepentingan umum/masyarakat itu sendiri maka pemilik tanah tersebut harus bersedia melepaskan tanahnya dengan mendapatkan harga ganti rugi yang telah disepakati, tidak ada unsur paksaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam kajian dan analisis ini penulis akan melihat hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Central Faidoma (Darfuar) dan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat, khususnya menyangkut pelepasan atas tanah adat untuk kepentingan pembangunan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelepasan tanah adat di Kabupaten Biak Numfor tentang hak ulayat, adanya tumpah tindih pengakuan tanah adat/hak ulayat oleh beberapa suku, marga, dan batas-batas tanah adat atau hak ulayat yang tidak jelas karena masih merupakan batas-batas alam, harga ganti rugi yang belum ada kesepakatan dan inilah yang menjadi faktor penghambat dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar). Di masyarakat hukum adat Biak Numfor dikenal pula apa yang disebut dengan hak ulayat yang diyakini sebagai warisan dari nenek moyang mereka dan masih berlaku serta diakui sampai saat ini. Berlakunya UUPA di Kabupaten Biak Numfor saat itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1971, sebagai konsekuensi Pemendagri tersebut, maka seluruh peraturan perundang-undangan agraria yang terbit sebelum itu dan berlaku di Indonesia, berlaku juga di Provinsi Papua.

#### *Kendala Hukum*

Menurut masyarakat hukum adat Biak bahwa UUPA ketika dibuat pada tahun 1960 belum diadakan penelitian secara mendalam di daerah ini dan di Provinsi Papua pada umumnya tentang adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan serta hukum adat atas tanah yang berlaku, sehingga jelas UUPA tidak sesuai dengan budaya dan hukum adat masyarakat di Papua. Berdasarkan hasil penelitian di atas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan, bahwa telah terjadi perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat Biak mengenai sesuai tidaknya UUPA dengan budaya hukum adat yang terdapat di masyarakat hukum adat Biak.

Adanya perbedaan persepsi antara dua kelompok (pemerintah dan masyarakat hukum adat), tentunya mempunyai alasan dan latar belakang pemikiran yang berbeda dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Latar belakang atau sudut pandang pemerintah lebih dititikberatkan pada UUPA sebagai hukum nasional, sedangkan sudut pandang masyarakat hukum adat lebih dititikberatkan pada budaya hukum adat yang di kenal dengan hukum adat. Dengan demikian, jelas bahwa dalam hal ini ada dua sistem hukum yang saling berhadapan bahkan dapat dikatakan saling bertentangan. Di Indonesia dikenal adanya dua bentuk hukum, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis adalah yang berkenaan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat, sedangkan hukum tidak tertulis adalah hukum adat (dari adat istiadat) yang tumbuh dan hidup di tengah-tengah masyarakat hukum adat yang lazimnya disebut budaya hukum. Dalam konteks ini, maka UUPA disebut sebagai hukum pertanahan nasional sedangkan hukum adat tentang tanah disebut tanah adat/hak ulayat.

Di masyarakat hukum adat Biak terdapat ciri-ciri atau kriteria sebuah kesatuan masyarakat hukum yaitu adanya kesatuan manusia (penduduk) yang teratur, menetap di suatu tempat tertentu, mempunyai kesatuan pemerintah, mempunyai kesatuan harta kekayaan, dan mempunyai kesatuan (hukum) adat. Jika disimak dan diamati kembali maka dapat disimpulkan, bahwa keberadaan (eksistensi) kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Biak Numfor masih tetap diakui, serta dengan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, sepanjang hal itu menunjang pembangunan dan ketahanan nasional. Perlu diperhatikan bahwa memang undang-undang tersebut mengakui eksistensi suatu persekutuan hukum, namun disertai dengan dua syarat yaitu harus menunjang pembangunan dan ketahanan nasional.

#### **4. KESIMPULAN**

Peranan masyarakat hukum dalam pelepasan tanah adat untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) sangat penting terutama dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini masyarakat hukum adat diwakili oleh Kepala/Ketua adat terutama dalam proses musyawarah antara instansi pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemegang hak atas tanah berlangsung secara kekeluargaan dan persamaan hak dan kedudukan tanpa ada intimidasi. Kedudukan kedua belah pihak adalah sejajar dan saling berbicara, mendengar untuk menerima usul, saran dan pendapat. Kendala dalam pelepasan tanah oleh pemilik tanah adat untuk pembangunan Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Central Faidoma (Darfuar) yakni kendala non hukum dan kendala hukum. Adapun saran yang hendak peneliti berikan ialah agar pemerintah Kabupaten Biak Numfor terlebih lagi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor untuk terus mengadakan penyuluhan hukum tentang arti pentingnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan tetap bekerja sama dengan para tokoh adat dan tokoh agama. Selain itu pemerintah Kabupaten Biak Numfor bersama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Biak Numfor untuk terus berusaha mengadakan penyuluhan yang tak henti-hentinya guna menyatukan persepsi antara masyarakat dengan pemerintah mengenai kesesuaian antara UUPA dengan masyarakat hukum adat Biak Numfor.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## Jurnal

- Dahlan, Muhammad. "Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Konstitusi." *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 187–217. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.187-217>.
- Mudjiono, Mudjiono. "Eksistensi Hak Ulayat Dalam Pembangunan Daerah." *Jurnal Hukum IUS QUILA IUSTUM* 25, no. 11 (2004): 52–166. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol11.iss26.art11>.
- Nurjaya, I Nyoman. "Memahami Kedudukan Dan Kapasitas Hukum Adat Dalam Politik Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Perspektif* 16, no. 4 (2011): 236–43. <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v16i4.86>.
- Pratiwi, Anisa Eka, Sugeng Triyono, Imam Rezkiyanto, and Achmad Sidiq Asad. "Eksistensi Masyarakat Adat Di Tengah Globalisasi." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 15, no. 2 (2018): 95–102. <https://doi.org/10.21831/jc.v15i2.17289>.
- Santoso, Urip. "Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional." *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): 187–375. <https://doi.org/10.22146/jmh.16130>.
- Sumanto, Dedi. "Hukum Adat Di Indonesia Perspektif Sosiologi Dan Antropologi Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah* 17, no. 2 (2018): 181–91. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v17i2.1163>.
- Triningsih, Anna, and Zaka Firma Aditya. "Pembaharuan Penguasaan Hak Atas Tanah Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 3 (2019): 329. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.355>.
- Wiratraman, Herlambang P. "Perkembangan Politik Hukum Peradilan Adat." *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 490–505. <https://doi.org/10.22146/jmh.38241>.
- Yulia, Aris. "Pembaharuan Hukum Agraria Nasional Yang Berkeadilan Sosial." *Supremasi Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2018): 1–7. <http://jurnal.usahid.ac.id/index.php/hukum/article/view/152/144>.

## Buku

- Arba, H. M. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hantoro, Novianti Murti, Trias Palupi Kurnianingrum, Denino Doly, Monika Suhayati, and Sulasi Rongiyati. *Negara Dan Masyarakat Hukum Adat*. Edited by Fokky Fuad. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2016.
- Hartanto, Andy. *Problematika Jual Beli Tanah Belum Bersertifikat*. Jakarta: Laksban Media Tama, 2009.
- Mariane, Irene. *Kearifan Lokal Pengelolaan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Mulyadi, Lilik. *Eksistensi, Dinamika, Dan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI, 2017.
- Samosir, Djamanat. *Hukum Adat Indonesia (Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia)*. Bandung: Nuansa Aulia, 2013.
- Sulastri, Dewi. *Pengantar Hukum Adat*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tauhid, Mochammad. *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*. Bogor: STPN Press, 2009.
- Vollenhoven, C. Van. *De Indonesier En Zijn Grond*. Boekhandel en Drukkerij, 1932.

## Wawancara

- Korwa, Josep Daud. "Wawancara Dengan (Dewan Adat Byak)." 2019.
- Mandibo, Sroyer, Mayor, Mansnandifu, and Sanadi. "Wawancara Keluarga Marga Biak." 2019.
- Mandibodibo, Junus Julis K. "Wawancara Dengan Kepala Adat Mananwir." 2019.

Sroyer, Abner. "Wawancara Dengan Masyarakat Adat." 2019.